

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN  
JAMINAN FIDUSIA**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**DITA RISNIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**Oleh**

**DITA RISNIA**

Badan hukum leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130/PMK.010/2012, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apabila perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun tidak didaftarkan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? serta apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Staf Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama di dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

*Dita Risnia*

Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi maka sanksi pidana bagi korporasi terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan terletak pada faktor penegakan hukumnya yaitu mengenai hukuman terhadap korporasi jarang digunakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran perusahaan leasing untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan kurangnya pengetahuan kedudukan hukum masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit melalui lembaga pembiayaan.

Saran dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia harus diterapkan karena jaminan fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan lingkup keuangan negara. Terhadap penegak hukum seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus korupsi pada suatu korporasi yang dilakukan badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

**Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Leasing, Jaminan Fidusia.**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP  
BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**Oleh**

**DITA RISNIA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING  
YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**Nama Mahasiswa : Dita Risnia**

**No. Pokok Mahasiswa : 1312011106**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
NIP 195411121986031003

**Damanhuri W.N., S.H., M.H.**  
NIP 195911021986031001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Sunarto, S.H., MH.**



**Sekretaris/Anggota : Damanhuri W.N., S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yajir, S.H., M.Hum.  
NIP. 196206221987031005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dita Risnia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Mei 1995. Penulis adalah anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Syarif Umar dan Ibu Zaini.

Penulis megawali pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-Kanak PTPN 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Sepang Jaya diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Al-Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017.

## **MOTO**

“Belajarliah untuk terus memahami kehidupan dan tidak berhenti untuk berdoa karna semua yang ada di dunia tidak terlepas dari usaha dan doa”

**(Dita Risnia)**

“Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

**(Q.S. Al Isra' : 70)**

“Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dialah ladang hatimu, yang dengan kasih kau taburi dan kau pungut buahnya penuh rasa terima kasih. Kau hampirinya di kala hati gersang kelaparan, dan mencarinya di kala jiwa membutuhkan kedamaian. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa”.

**(Kahlil Gibran)**

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangamu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

**(Bung Karno)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya semua yang telah ku capai ini adalah atas berkah dan rahmat ALLAH SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan hasil kerja keras ku selama ini.

Kupersembahkan Karya ku ini Kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Syarif Umar dan Ibunda Zaini tercinta

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, berkorban dan selalu mencurahkan kasih sayangNya dan tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilanku dalam setiap sujudnya.

Kakak-kakaku :

Arifiani A.md, Kholil Mustofa, Nogi Darmoko, A.md, dan keponakanku serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilanku.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dan untuk semua teman-temanku yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan Hukum Leasing yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh masukan dan menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Armen Yasir S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Damanhuri W.N., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr.Maroni,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Para Responden Ibu Jaksa Elis Mustika, S.H, bapak Gunawan S.H., M.H, sebagai staf di Kementrian Hukum Dan HAM Kanwil Lampung atas bantuan dan saran selama proses penelitian dan Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran serta meluangkan waktu sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayahanda Syarif Umar dan Ibunda Zaini yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Dita dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Ayah dan Ibu.
11. Kakakku tersayang Arifiani A.md, Kholil Mustofa, Nogi Darmoko, A.md, Hamdani Asmuni, S.T., Rosmala, S.kom., Fita Fristia A.md, yang telah memberikan semangat tanpa henti serta selalu mendoakan penulis untuk tidak mudah letih dalam penulisan skripsi ini.
12. Keponakan-keponakan ku tersayang Ara, Andin, Olan, Icam, Alika, Zil yang selalu membawa kebahagiaan, senantiasa menghibur memberikan semangat dalam segala hal.
13. Keluargaku tersayang Bude dan Pa'de ku tercinta serta sepupu-sepupu yang selalu mendukung baik doa maupun dalam segala hal.
14. Yang terkasih Bondan Abdullah, yang selalu memberikan semangat serta kasih sayangnya, serta dukungan dan membantu dalam segala hal.
15. Sahabat terbaikku Little Princess Nasta Kania Larassati S.pd, Royzzatul Husna Utami S.pd, Lia Mustika S.pd, Nery Efriza, Oktia Melisa S.pd, Hesti Yulianti, S.T.P, Nurul Maulida, yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal, terimakasih kalian akan selalu jadi yang terbaik. dan juga kepada teman-teman alumni XII IPS 1 teman seperjuangan dari SMA Afa, Anton, Acil, Mario, Rendy, Ucok, Hafiz, Fitri, Kiki, Febrian, dll semoga kita bisa sukses bersama.

16. Sahabat terbaikku sampai kapanpun, Aulianisa Saraswati ESK, S.H., Litari Elisa Putri, S.H, yang ceria, lucu, baik hati, setia mendengarkan keluh kesahku yang selalu memberikan saran, perhatiannya dan semangat serta selalu membantu dalam segala hal . terimakasih kalian akan selalu jadi yang terbaik.
17. Sahabat-sahabat para penghuni surga Imanda Hana Beyhaqi S.H, Dhea Handariningtyas S.H, Evi Yatun Ruaida S.H, Dwi Purnamasari S.H, Kuntari Chres Aprina S.H, Lieta Vina Tania S.H, Angelin F Hendra S.H terima kasih atas semangat, motivasi dan selalu memberikan canda tawanya serta membantu dalam segala hal.
18. Teman terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Gita, Bella, Asna, Devi, Ndut, Darul, Edo, Sawal, Dimas, Herze, Nando, Ijul, yang selalu berbagi keluh kesahnya selama perjalanan masa kuliah.
19. Untuk sahabat kecilku Resti, Tutut, Mita, Meti, Yuda, Riko, Sandi, Febi, Oki, Reza, Rika, Kori, Crelia terimakasih atas segala hal yang membuat segalanya menjadi kekeluargaan.
20. Untuk teman-teman KKN Desa Sidokerto , Bumi Ratu Nuban , Nur Aina Rahmania, Rosi Jayanti, Rina Junita, Musa, Dodi Setiawan, Rizqi Darmawan atas kebersamaan selama 40 hari dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa'a, bantuan dan dukungannya.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat kepada Mereka dan skripsi ini menjadi bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,  
Penulis,

**Dita Risnia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. ....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	21
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	23
B. Tinjauan Umum Leasing.....	37
C. Fidusia dan Manfaat Fidusia.....	41
D. Sumber Penerimaan Keuangan Negara .....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber. ....	48
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data.....	49
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Leasing yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	50

- B. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Leasing yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia..... 73

**V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 79
- B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang maka semakin banyak pula perusahaan yang masuk ke dalam dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Leasing merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Lembaga pembiayaan leasing ternyata sudah memiliki pandangan buruk dimata masyarakat dikarenakan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak leasing terhadap kendaraan konsumen.

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.231.

<sup>2</sup> Febby M.Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, 2007, hlm.152.

Tindakan perusahaan-perusahaan leasing yang tidak sesuai peraturan menarik kendaraan sepeda motor, mobil niaga, dan mobil pribadi yang masih berstatus kredit tersebut membuat masyarakat menjadi geram. Badan hukum leasing yang melakukan tindakan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan dan bank menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang. Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit). Debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara *fidusia*, artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi *fidusia*. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak bersama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur mempunyai hak eksekusi langsung, seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan.

Kekuatan hukum dari sertifikat jaminan *fidusia* tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup> Jika penerima fidusia mengalami kesulitan dilapangan saat melakukan eksekusi, maka dapat

---

<sup>3</sup>Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta, Visi Media, 2010, hlm.23.

meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia umumnya digunakan di dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam objek benda bergerak berwujud. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, terutama bagi lembaga pembiayaan leasing.

Jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perusahaan leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat jaminan fidusia, maka menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.<sup>4</sup>

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditor) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dibawah peraturan pemerintah yang terdahulu pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dilaksanakan dengan mencatatkan jaminan fidusia di buku daftar fidusia. Dibawah peraturan pemerintah yang baru, hak-hak jaminan didaftarkan secara elektronik atau sistem online dan menjadi valid setelah kreditor telah melakukan pembayaran pendaftaran, sertifikat disediakan secara elektronik pada hari yang sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang pertama kalinya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk di setiap ibukota provinsi diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut wajib menyertakan identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kemudian terdapat tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini

---

<sup>5</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Garudhawaca, 2015, hlm.133.

diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Usai melakukan permohonan, pemohon memperoleh bukti pendaftaran.

Bukti pendaftaran tersebut mencakup nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia bisa dilakukan melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia ini dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu, jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan negara bukan pajak merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk

mengetahui atas perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dengan sengaja atau alpa tidak melaksanakan pendaftaran perjanjian jaminan fidusia yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka harus jelas terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan unsur-unsur korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa apabila dicermati seluruh Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur pidana yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika badan hukum leasing telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didaftarkan maka timbul akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh badan hukum leasing tersebut, berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2011 yaitu adanya kasus dugaan korupsi dana jaminan fidusia badan hukum leasing Adira Finance, perusahaan leasing ini telah membuat kesepakatan fidusia dengan konsumen. Kesepakatan itu tertuang dalam surat perjanjian pembayaran bersama

dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Namun, perusahaan itu tidak mendaftarkan jaminan fidusia seluruh barang yang dikreditkan kepada konsumen ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Dari berita acara pemeriksaan, angka kredit Adira Finance ada 37.510. Sedangkan menurut data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perusahaan itu hanya mendaftarkan 101 jaminan fidusia selama periode 2007-2009. Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dana tersebut dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan Hukum Leasing Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ?
- b. Apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ?

---

<sup>6</sup> <http://m.tribunnews.com/regional/2011/01/26/jaksa-bidik-tiga-tersangka-kasus-fidusia>

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan hambatan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dari kajian hukum pidana. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini dengan mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yakni sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Karya tulis ini diharapkan menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang analisis penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan

hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Karya tulis ini diharapkan juga menjadi bahan acuan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi.

b. **Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Teori Penegakan Hukum Pidana**

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penegakan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, hlm.25.

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>8</sup> Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Suatu negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap<sup>9</sup> yaitu :

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Terhadap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

<sup>9</sup> Roscoe Pound (1870-1874) mengemukakan bahwa salah seorang menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional terdapat tiga tahap ( formulasi, aplikasi, eksekusi).

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut terhadap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerpan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>10</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Substansi Hukum adalah Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri
2. Aparat Penegak Hukum adalah komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
3. Sarana dan Prasarana adalah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

4. Masyarakat adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan
5. Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

c. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Unsur tindak pidana korupsi terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>12</sup>

Sejarah perumusan tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa banyak Pasal di dalam KUHP yang berhubungan dengan delik jabatan diserap atau diadopsi

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cetakan Ketujuh, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.8-11.

<sup>12</sup>Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015,hlm.50.

kedalam Pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada awalnya dalam KUHP tidak dikenal istilah "korupsi" yang dikenal adalah "suap", baik yang aktif maupun yang pasif. Pelaku tindak pidana penyuapan menurut Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai Pasal 420, Pasal 425 dan Pasal 435, semua dirumuskan dengan kata "barang siapa", artinya "orang perseorangan". Pasal-pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 mengenai "Pegawai Negeri" yang semula hanya dirumuskan seperti dalam Pasal 92 KUHP.<sup>13</sup>

Selain mengakui korporasi sebagai subjek delik disamping manusia, undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur kriteria tindak pidana yang oleh korporasi dilihat dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16.

---

<sup>13</sup>Tri Andrsman..*Bahan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2003, hlm.26.

- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perumusan delik yang tercantum dalam Pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, yang dibagi menjadi :

1. Kelompok delik penyuapan, yaitu :
  - a. Penyuapan terhadap penyelenggara Negara.
  - b. Penyuapan terhadap hakim dan advokat.
  - c. Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.
  - d. Penyelenggara Negara, hakim dan advokat yang menerima suap.
2. Kelompok delik penggelapan.
3. Kelompok delik kerakusan.
4. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan leveransir dan rekanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 (perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi).
 

Unsur-unsur :

  - a. Secara melawan hukum.
  - b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
  - c. Dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.
2. Pasal 3 ( menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang atau korporasi).

Unsur-unsur :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pengertian Tindak Pidana Korupsi sebenarnya hanya mengubah rumusan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu lagi pada Pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diacu.

Tanggal 27 desember 2002 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebuah komisi yang diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia juga telah mengambil langkah maju dalam mendefinisikan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 sub 1 memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>14</sup> Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Terkait dengan ketentuan di atas penjelasan mengenai proses pembebanan fidusia adalah sebagai berikut :

Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit.
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia.

---

<sup>14</sup>J. Satrio, *hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.157.

c. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.<sup>16</sup>
- b. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>17</sup>
- c. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya, sanksi dapat berupa hadiah dan dapat pula berupa hukuman.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan\_Negara\_Bukan\_Pajak, pada tanggal 25 September 2016 pukul 10.47 wib.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.129.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- d. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- e. Badan hukum leasing adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Konsumen dengan melakukan kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>
- f. Tidak melaksanakan kewajiban adalah tidak melaksanakan sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan.
- g. Pendaftaran adalah perbuatan mencatat atau memasukkan ke dalam daftar.<sup>20</sup>
- h. Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

---

<sup>18</sup> Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, Bandung, PT. Setia Purna Inves, 2007, hlm.12.

<sup>19</sup> Febby M.Sukatendel, *Op.cit.*, hlm.151.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sanksi tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi oleh korporasi, serta lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pengertian leasing dan ciri-ciri leasing, perbedaan leasing, perbedaan leasing dan jenis perjanjian lain, kewajiban leasing, fidusia dan manfaat fidusia, dan penerimaan keuangan Negara melalui pajak, penerimaan Negara bukan pajak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi uraian metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai analisis penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai analisis penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin : *corruption*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi adalah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang atau sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau sebagainya); korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok); koruptor (orang yang korupsi).<sup>21</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk,

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.

jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.<sup>22</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”.

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>23</sup>

Menurut Fockeman Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu

---

<sup>22</sup>Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.9.

<sup>23</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.1.

*corruption* dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kita dapat memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>24</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”<sup>25</sup> Pengertian Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu :<sup>26</sup>

a. Korupsi aktif

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang

---

<sup>24</sup>Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.4.

<sup>25</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

<sup>26</sup> Darwin Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.2.

Nomor 31 Tahun 1999) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan sebagainya.

b. Korupsi pasif

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkaranya yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidananya adalah setiap orang, yang berarti orang perorangan dan korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pelaku tindak pidana korupsi menurut KUHP adalah “barang siapa” yang berarti orang perseorang (swasta atau pegawai negeri).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur tindak pidana korupsi terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Setiap Orang

Dalam tindak pidana korupsi yang dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah :

- a. Orang
- b. Korporasi

2. Secara Melawan Hukum

Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Melanggar undang-undang
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar hak atas hak kekayaan
- d. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- e. Bertentangan dengan kesusilaan
- f. Bertentangan dengan kepatutan

3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

a. Memperkaya Diri Sendiri

Dengan perbuatan melawan hukum melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

b. Memperkaya Orang Lain

Akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung.

c. Memperkaya Korporasi

Mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Jadi apabila perbuatan korupsi itu sudah memenuhi empat unsur tindak pidana korupsi tersebut di atas sudah merupakan tindak pidana korupsi. Tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>27</sup>

### 3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :

1. Pidana pokok, yaitu:
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Denda

Pidana pokok ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>27</sup> Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Op.cit*, hlm. 50-51.

yang menarik untuk dikaji mengenai pidana pokok dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah sistem penjatuhan pidananya yang menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus.

Dianutnya sistem demikian ini, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, sehingga terhadap pelakunya perlu diancam dengan pidana yang berat. Keinginan ini diwujudkan dengan digunakannya sistem minimal dan maksimal dalam pengancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

## 3. Perampasan Barang Pihak Ketiga

Dalam perkara tindak pidana korupsi, perampasan barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik atau kepunyaan terdakwa atau terpidana dapat dijatuhkan. Untuk itu hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Akan tetapi,

apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan.

Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik itu tetap dijatuhkan, maka pihak ketiga itu dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan keberatan itu paling umum. Pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>28</sup>

#### **4. Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi**

##### **a. Korporasi diakui sebagai subjek delik**

Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*rechts person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Karena pemerintah belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Subjek delik (perbuatan pidana) yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana hanyalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan pada badan hukum.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.53.

Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>29</sup>

Di dalam undang-undang korupsi subjek delik yang dapat melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya manusia sebagaimana dalam KUHP, tetapi juga mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek delik.<sup>30</sup> Makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang perorangan tapi termasuk juga korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengaturan yang demikian jelas merupakan penyimpangan (*lex specialis*) terhadap subjek delik dalam KUHP.

b. Kriteria perbuatan pidana oleh korporasi

Selain mengakui korporasi sebagai subjek delik disamping manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur kriteria tindak pidana yang oleh korporasi. Pasal 20 Ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

---

<sup>29</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.10.

<sup>30</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2004, hlm.342.

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi maupun bersama-sama. Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika :

- 1) Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, dan
- 2) Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dua kriteria itulah yang menjadi penanda bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Penjelasan lebih terperinci tentang dua kriteria tersebut dirasa penting untuk memudahkan aparat penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan untuk memahami persoalan ini.<sup>31</sup>

c. Pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi korporasi sebagai pelaku delik

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang pertama ditandai dengan usaha agar tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem ini pula, penyusun KUHP menerima asas "*universitas delinquere non potest*" (badan

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm.50.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.52.

hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh negara eropa continental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dan aliran klasik yan berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam memori penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca : “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk person*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum.

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hakim. Dalam undang-undang korupsi korupsi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi terdapat diwakili oleh pengurus (Pasal 20 Ayat (3). Pasal 20 Ayat (4) mengatur tentang pihak yang mewakili korporasi dalam sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan (Pasal 20 Ayat (5)). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor (Pasal 20 Ayat 6).

Selain mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pasal 20 Ayat (7) menyatakan, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga). Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun (Pasal 18 Ayat (1) huruf c).<sup>33</sup>

## **5. Lembaga Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.53-54.

a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang berwenang mengadakan penyidikan adalah pejabat Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 14 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Kejaksaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang berwenang mengadakan penyidikan adalah pejabat polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan, Menurut Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selama ini dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 284 Ayat (2) KUHAP (ketentuan peralihan), yang menyatakan :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selain didasarkan pada ketentuan Pasal 284 Ayat (2), ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.64.

menyatakan bahwa jaksa dapat juga menyidik tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu.<sup>35</sup>

c. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK menganut asas kepatian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Tugas-tugas KPK meliputi kegiatan :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>36</sup>

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terdiri dari :

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.66.

<sup>36</sup>Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hlm.37-38.

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum dan wewenang KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **B. Tinjauan Umum Leasing**

### **1. Pengertian Leasing dan Ciri-Ciri Leasing**

Leasing adalah merupakan suatu kata atau peristilahan baru dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padananya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk itu. Istilah ini sangat menarik oleh karena ia bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul adanya lembaga leasing. Di Indonesia istilah “leasing” diterjemahkan dengan kata “sewa guna usaha”.

Secara umum leasing artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara

langsung maupun tidak.<sup>37</sup> Kata leasing berasal dari kata *lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan.

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala
- b. Masa sewa guna usaha ditentukan minimal 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan minimal 7 tahun untuk barang modal bangunan. Golongan jenis barang modal tersebut sesuai ketentuan tentang pajak penghasilan.
- c. Disertai dengan hak opsi, yaitu hak dari perusahaan pengguna barang modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian leasing.

Dari pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terkait dalam leasing ini, yaitu :

- a. *Lessee*, yaitu perusahaan pengguna barang.
- b. *Lessor*, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau penyandang dana.
- c. *Supplier*, perusahaan penyedia barang.
- d. Perusahaan asuransi.<sup>38</sup>

Secara umum, menurut Mr.A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut :

- a. Leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Tentunya masih ada aspek-aspek lain pada leasing, namun segi pembiayaan adalah salah satu ciri utama, baik pada finance lease maupun operating lease.

---

<sup>37</sup> Amin Widjaja Tunggal Dan Arif Djohan Tunggal, *Akutansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hlm.1.

<sup>38</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.101.

- b. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease tersebut.
- c. Hak milik benda yang di-lease ada pada lessor.
- d. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan.<sup>39</sup>

## 2. Perbedaan Leasing dengan Jenis Perjanjian Lain

### a. Perbedaannya dengan sewa menyewa

- 1) Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjian merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu, lesse diberikan hak opsi. Sementara pada sewa menyewa, masalah waktu bukan fokus sehingga pihak penyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi.
- 2) Sewa menyewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu suatu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUH-perdata. Sementara itu, leasing adalah suatu jenis perjanjian innominatif, yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha.
- 3) Para pihak dalam leasing adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa, para pihaknya bisa perorangan.
- 4) Pada leasing biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan.
- 5) Pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak diperlukan.

### b. Perbedaannya Dengan Sewa Beli

- 1) Dalam sewa beli, peralihan hak milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa, sedangkan dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika lesse mempergunakan hak opsinya.
- 2) Leasing merupakan salah satu jenis lembaga pembiayaan, sedangkan sewa beli suatu jenis perjanjian innominatif yang tidak termasuk lembaga pembiayaan.
- 3) Dalam leasing ada tiga pihak yang terlibat, yaitu *lesse*, *lessor* dan *supplier*, sedangkan pada sewa beli hanya ada dua pihak.

### c. Perbedaannya Dengan Jual Beli

- 1) Penyerahan atau peralihan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah pembeli membayar harga barang yang dibeli, sedangkan pada leasing, penyerahan atau peralihan hak milik terjadi pada lesse mempergunakan hak opsinya.
- 2) Sama halnya dengan sewa menyewa, jual beli adalah suatu jenis perjanjian nominatif yang bukan merupakan jenis lembaga

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.103

pembiayaan, sedangkan leasing adalah jenis perjanjian innominatif yang merupakan lembaga pembiayaan.<sup>40</sup>

### 3. Kewajiban Leasing

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 perusahaan leasing memiliki kewajiban yang terdapat di dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4.

Pasal 1 yang berbunyi :

- (1) “Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.
- (2) “Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
  - a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
  - b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pasal 2 yang berbunyi :

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Pasal 4 yang berbunyi :

“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.107.

telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”<sup>41</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut perusahaan leasing wajib untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain perusahaan leasing mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, terdapat juga kewajiban leasing lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Menyerahkan barang modal tersebut kepada lesse dalam keadaan baik.
2. Memberi kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lesse selama jangka waktu yang ditentukan.
3. Memberi jaminan kepada lesse, bahwa lesse dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga.
4. Menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum.
5. Menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier.<sup>42</sup>

### **C. Fidusia dan Manfaat Fidusia**

Kata fidusia dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (*fiduciare*) merupakan suatu hak, tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.<sup>43</sup> Sedangkan dalam istilah hukum perdata, menurut bahasa fidusia berarti kepercayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

<sup>42</sup> Sri Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta, Arikha Media Cipta, 1992, hlm. 64.

<sup>43</sup> BN Marbun, *Kamus Manajemen Cet.I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 78.

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia, yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang.

Terdapat manfaat atas lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu, sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan

yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>44</sup>

#### **D. Sumber Penerimaan Keuangan Negara**

##### **1. Penerimaan Keuangan Negara Melalui Pajak**

Pajak merupakan iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>45</sup>

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak dan pungutan ekspor, hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

##### **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 18.

<sup>45</sup>Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Idonesia-Mekanisme Dan Perhitungan*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010, hlm.7.

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*, Jakarta, Salemba Empat, 2008, hlm.14.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi, metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya yaitu ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur.<sup>47</sup>

Dalam upaya untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang diajukan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa teori-teori, konsep-konsep maupun yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi di lapangan, guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.57.

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya di bedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>48</sup> Adapun di dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat di dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dan metode pengumpulan data primer dengan cara, yaitu :<sup>49</sup> wawancara yang dilakukan dengan responden yang sudah di tentukan atau tokoh kunci (*key person*).

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

---

<sup>48</sup> Seorjono Soekanto, *Op.Cit* , hlm.11

<sup>49</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.170.

- 4) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
  - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literature dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus besar bahasa Indonesia,

media masa dan artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   | : 1 orang         |
| 2. Staf Bagian Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lampung | : 1 orang         |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung   | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah narasumber  | : 3 orang         |

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

## 2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukann oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama di dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi maka sanksi pidana terdapat di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga). Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

2. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia terletak pada faktor penegakan hukum yaitu :
  1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) : Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 5 tentang wajib membuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dengan notaris. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat frasa 'dapat' dalam pasal 2 (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan inkonstitusional. Sehingga dalam praktiknya seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Kedua pasal itu multitafsir yang membahayakan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
  2. Faktor Penegakan Hukum : Pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi yang dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sangat sedikit. Selain sedikitnya instrumen hukum yang mengatur mengenai tanggungjawab hukum korporasi, pengaturan hukum mengenai hukuman terhadap korporasi juga jarang digunakan oleh aparat penegak hukum.
  3. Faktor sarana dan fasilitas : Masih adanya penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan juga masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan. Faktor sarana dan fasilitas juga

mempengaruhi, yaitu perusahaan pembiayaan yang terletak di pelosok-pelosok akan sulit melaksanakan penandatanganan dihadapan Notaris karena letaknya jauh dari tempat tinggal debitur. Dan juga Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang belum didirikan sampai ke pelosok-pelosok daerah.

4. Faktor Masyarakat : Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dalam melakukan perjanjian kredit melalui lembaga pembiayaan masyarakat tidak mengetahui kedudukan hukumnya.
5. Faktor Budaya : Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut. Karena beragamnya budaya yang ada di Indonesia ini yang menjadi penghambat juga dalam penegakan hukum, terutama masuknya perkembangan modern.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia harus diterapkan karena jaminan fidusia merupakan salah satu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan lingkup keuangan negara.
2. Terhadap penegak hukum seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus korupsi pada suatu korporasi yang dilakukan badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur :

Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Amani.

Andi Hamzah, Jur. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.

Andrisman. Tri. 2003. *Bahan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Arief, Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Pers.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung : Justice Publisher.

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak pidana korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Marbun, BN. 2003. *Kamus Manajemen, cet.I*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta : Visi Media.
- Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Prints, Darwin. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung : Sinar Baru.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- , 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cetakan Ketujuh, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sukatendel, Febby. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Sumaryanto, A. Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : UMM Press.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, 2010. *Perpajakan Idonesia-Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Suyatmi , Sri dan Sudiarto. 1992. *Problematika Leasing di Indonesia*. Jakarta : Arikha Media Cipta.

Tuanakotta, Theodorus. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Salemba Empat.

Tunggal, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. 1994. *Akutansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Waluya, Bagja. 2007. *Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Internet :**

[id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan\\_Negara\\_Bukan\\_Pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak), pada tanggal 25 September 2016 pukul 10.47 wib.

Tribunnews.com